



PENETAPAN

Nomor 537/Pdt.G/2023/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SENGETI**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan xxxxx xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xx xx, xxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Kabupaten Muaro Jambi, xxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Gom Gom Marbun, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Sersan Anwar Bay, Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/SKK-Pdt/IX/2023 tanggal 21 Oktober 2023 yang telah didaftar dalam Register Surat Kuasa Nomor 124/SK.K/2023/PA.Sgt tanggal 31 Oktober 2023, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xx xx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 30 Oktober 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register perkara Nomor 537/Pdt.G/2023/PA.Sgt, tertanggal 31 Oktober 2023. Isinya sebagai berikut:

Penetapan No. 537/Pdt.G/2023/PA.Sgt. Hal 1 dari 8 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 24 September 2011 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, xxxxxxxx xxxxx, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 456/15/X/2011 tertanggal 24 September 2011;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan terakhir tinggal di Desa Sungai Gelam, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx sampai terjadi pisah rumah;
4. Bahwa disaat akad nikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak dan selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang ANAK, laki-laki, lahir pada tanggal 04 September 2012 di Muaro Jambi;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai sekitar tahun 2012, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak sekitar tahun 2012 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
 - 5.1 Bahwa Tergugat mulai bertindak kasar kepada Penggugat dimana Tergugat berani memukul Penggugat apabila terjadi pertengkaran, padahal pertengkaran tersebut dikarenakan Penggugat tidak dapat menerima perbuatan Tergugat yang bermain judi;
 - 5.2. Bahwa Penggugat tidak dapat menerima perbuatan Tergugat yang terus menerus mencurigai Penggugat memiliki hubungan asmara dengan laki-laki lain, padahal kecurigaan dan kecemburuan tersebut tidak berdasar dan tidak pernah terbukti kebenarannya akan kecurigaan Tergugat tersebut;

Penetapan No. 537/Pdt.G/2023/PA.Sgt. Hal 2 dari 8 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi menerima kata-kata kasar Tergugat kepada Penggugat;
- 5.4. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat menerima lagi perbuatan tergugat yang tidak dapat mengontrol emosinya apabila terjadi pertengkaran, dimana Tergugat telah berulang kali melakukan pemukulan kepada Penggugat apabila terjadi pertengkaran, sehingga perbuatan Tergugat tersebut menyebabkan Penggugat trauma dan takut apabila bertemu dengan Tergugat;
- 5.5. Bahwa Tergugat telah mengatakan kepada orang lain bahwa Tergugat sudah tidak sanggup lagi berumahtangga dengan Penggugat dan akan mengajukan cerai Penggugat di Pengadilan, sehingga Penggugat merasa bahwa Tergugat sudah tidak ada niat lagi untuk memperbaiki kesalahannya dan memilih mengakhiri hubungan rumah tangganya;
6. Bahwa puncak dari ketidak harmonisan rumah tangga terjadi pada sekitar tahun 2023. Yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah. Dimana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dikarenakan Penggugat sudah tidak dapat lagi menerima perbuatan tergugat yang terus mengusir Penggugat untuk pergi meninggalkan rumah kediaman bersama. Sehingga sejak saat itu hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi memiliki hubungan yang baik lahir maupun bathin;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Penetapan No. 537/Pdt.G/2023/PA.Sgt. Hal 3 dari 8 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengeti cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan Penggugat biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Gom Gom Marbun, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Sersan Anwar Bay, Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/SKK-Pdt/IX/2023 tanggal 21 Oktober 2023 yang telah didaftar dalam Register Surat Kuasa Nomor 124/SK.K/2023/PA.Sgt tanggal 31 Oktober 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat beserta Kuasanya telah datang sendiri secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 537/Pdt.G/2023/PA.Sgt yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Penetapan No. 537/Pdt.G/2023/PA.Sgt. Hal 4 dari 8 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, pada persidangan ketiga tanggal 28 November 2023, di awal persidangan Majelis Hakim kembali berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, dan atas upaya Majelis Hakim tersebut, Penggugat menyatakan bahwa akan berusaha kembali rukun dengan Tergugat dan memohon kepada Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkaranya tersebut, yaitu perkara Nomor 537/Pdt.G/2023/PA.Sgt.;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Nomor 07/SKK-Pdt/IX/2023 tanggal 21 Oktober 2023 yang telah didaftar dalam Register Surat Kuasa Nomor 124/SK.K/2023/PA.Sgt tanggal 31 Oktober 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi

Penetapan No. 537/Pdt.G/2023/PA.Sgt. Hal 5 dari 8 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 146 R.Bg, Majelis Hakim menyatakan pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*, dan telah mengemukakan haknya secara berimbang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak selama proses persidangan sesuai petunjuk Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan secara lisan mencabut perkaranya. Majelis Hakim menilai, pencabutan perkara yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan petunjuk Pasal 271 RV dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1841K/Pdt/1984, tanggal 23 November 1985. Oleh karena itu, untuk memenuhi asas peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan pencabutan perkara Nomor 537/Pdt.G/2023/PA.Sgt, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain serta dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

Penetapan No. 537/Pdt.G/2023/PA.Sgt. Hal 6 dari 8 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 537/Pdt.G/2023/PA.Sgt dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan Penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh **Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.** dan **Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh **Roza Miftahul Jannah, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto

dto

Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.

Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.

Hakim Anggota

dto

Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E.

Panitera Pengganti

Penetapan No. 537/Pdt.G/2023/PA.Sgt. Hal 7 dari 8 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dto

Roza Miftahul Jannah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	:	Rp	75.000,00
3.	Biaya panggilan dan PNBP	:	Rp	170.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Meterai	:	Rp	10.000,00
			Jumlah	Rp 295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Penetapan No. 537/Pdt.G/2023/PA.Sgt. Hal 8 dari 8 hal.